



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 131 / 300/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkannya dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
 - b. memberikan rekomendasi untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi Walikota Pariaman guna penetapan kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- KETIGA : Rincian tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. ketua :
 1. merumuskan penyusunan program kerja dan kebijakan serta memberikan pengarahan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas forum;
 2. mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan;
 3. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Provinsi;
 - b. wakil ketua:
 1. membantu ketua dalam pelaksanaan tugas-tugas forum;
 2. membantu ketua mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi masyarakat mengenai potensi ancaman, hambatan dan gangguan;
 - c. sekretaris:
 1. melakukan fungsi administrasi dan kesekretariatan;
 2. mengumpulkan, menyusun dan mengelola informasi yang diterima dari anggota forum;
 - d. anggota bertugas menjaring dan menyampaikan informasi-informasi dan isu aktual yang berkaitan dengan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan kepada ketua secara lisan maupun tulisan untuk ditindak lanjuti.

- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pariaman dibantu oleh Tim Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Tim Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan koordinasi dan pengumpulan data/informasi mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan didaerah sebagai bahan pembahasan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 - b. melaksanakan administrasi kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat; dan
 - c. menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
- KEENAM : Rincian tugas Tim Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat sebagai berikut:
- a. ketua:
 1. mengkoordinir pengumpulan data/informasi mengenai potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di daerah sebagai bahan pembahasan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 2. mengkoordinir pengadministrasian kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 3. mengkoordinir pelaporan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
 - b. wakil ketua:
 1. membantu ketua dalam pelaksanaan tugas-tugas sekretariat forum;
 2. membantu ketua mengkoordinir pengumpulan data/informasi mengenai potensi ancaman, gangguan, hamabatan dan tantangan di daerah sebagai bahan pembahasan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 3. membantu mengkoordinir pengadministrasian kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 4. membantu mengkoordinir pelaporan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
 - c. anggota:
 1. mempersiapkan agenda, tempat dan admonistrasi kegiatan Forum Keaspadaan Dini Masyarakat;
 2. mengumpulkan, menyusun dan mengelola data/informasi mengenai potensi ancaman,

gangguan, hambatan dan tantangan di daerah sebagai bahan pembahasan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;

3. berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Nasional dan Kabupaten/Kota.

KETUJUH

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

KEDELAPAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KESEMBILAN

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 APRIL 2023

WALIKOTA PARIAMAN,




GENIUS UMAR

DINAS PEMERINTAH DAERAH	
KABUPATEN PARIAMAN	
KANTOR SEKRETARIS DAERAH	
NO. 614-23	10/4/23
20/5/23	10/4/23
SUNDANG	
13/4/23	

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 131 / 300 / 2023
TANGGAL : 10 APRIL 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT KOTA PARIAMAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. Jauhar Muis	Tokoh Agama (Pariaman Selatan)	Ketua
2	Masril DT. Rangkayo Rajo Putiah	Tokoh Adat (Pariaman Tengah)	Wakil Ketua
3	Syahminal, SE, MM	Tenaga Pendidik	Sekretaris
4	Amrizal, S.Ag, M.Ag	Tenaga Pendidik	Anggota
5	Lina Marni	Bundo Kanduang	Anggota
6	Asman Yahya	Tokoh Agama (Pariaman Selatan)	Anggota
7	Priyaldi, SE, MM	Tokoh Masyarakat	Anggota
8	Herlison AY	Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
9	Suarti, SE	Bundo Kanduang	Anggota
10	Indra Chan, S.Pdi	Tokoh Pemuda	Anggota



WALIKOTA PARIAMAN, y

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Genius Umar'.

GENIUS UMAR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 131 / 300 / 2023
 TANGGAL : 10 APRIL 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI
 MASYARAKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT FORUM KEWASPADAAN DINI
 MASYARAKAT TAHUN 2023

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PARIAMAN	KETUA
2	KASI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	WAKIL KETUA
3	KASUBAG TU	ANGGOTA
4	KASI KESBANG	ANGGOTA
5	KASI ORPOLMAS	ANGGOTA
6	STAF KESBANGPOL	ANGGOTA

WALIKOTA PARIAMAN, *u*



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT SAJAJAH	PARAF/TGL
MESDAR	<i>u</i> 07/4-23
ASISTEN SEKRETARIS PENGADUAN MASYARAKAT	<i>u</i> 06/4-23
TIM FORUM & HAM	<i>u</i> 10/4-23
KELOMPOK PERUNDANG MASYARAKAT	<i>u</i> 13/4-23